

SOSIALISASI SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM DI KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK

Zainal Mustakim¹, Oki Setiawan², Abdul Chalim³, Moh Ridho Maulana⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Teknik Kimia, Universitas Muhammadiyah Gresik

Email: zainalmustakim@umg.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan dunia industri halal yang semakin hari semakin berkembang pesat membuat masyarakat harus ekstra bekerja keras untuk dapat menghasilkan produk makanan yang tidak hanya halal tetapi juga thoyyib (baik). Hal tersebut perlu dilaksanakan, agar makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat memiliki kandungan yang halal dan terhindar dari najis sehingga aman untuk dikonsumsi. Pembekalan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk membuat produk halal bagi masyarakat khususnya UMKM merupakan syarat yang harus dipenuhi agar dapat menembus pasar halal yang lebih baik ke depan. Pelatihan sertifikasi halal ini dilakukan pada UMKM di wilayah Kecamatan Sidayu Gresik untuk meningkatkan produk halal di daerah tersebut. Untuk keberlanjutan program, diperlukan adanya komitmen dari UMKM untuk selalu menggunakan bahan-bahan yang halal dan thoyyib dan pendampingan permohonan sertifikasi halal produk.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, UMKM, Sidayu.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan sektor industri di Kabupaten Gresik mengalami perkembangan yang signifikan. Pembangunan sektor industri di Kabupaten Gresik sebagai bagian dari proses pembangunan nasional dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi telah membawa perubahan terhadap kehidupan masyarakat. Perubahan akibat pembangunan industri, menumbuhkembangkan usaha-usaha rumahan atau *home industry* di Kabupaten Gresik. Banyaknya produk *home industry* yang selama ini dihasilkan oleh UMKM masih belum memiliki sertifikasi halal sehingga menimbulkan keraguan bagi konsumen untuk mengkonsumsinya.

Halal menurut hukum Islam yaitu segala sesuatu atau kegiatan yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakan atau melakukannya. Dalam hal makanan dan minuman, konsep halal merupakan makanan dan minuman yang memenuhi syariat agama Islam baik dari segi bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan yang digunakan maupun cara produksinya sehingga makanan dan minuman tersebut dapat dikonsumsi oleh orang Islam tanpa menimbulkan dosa. Penentuan terkait halal dan haram suatu bahan/materi hanyalah oleh Allah SWT (Astuti et al., 2020). Minimnya pemahaman produsen khususnya UMKM terkait proses sertifikasi halal serta kurangnya informasi terkait proses pengajuan sertifikasi halal menyebabkan banyaknya produk UMKM yang ada di pasaran belum bisa dipasarkan secara lebih luas. Sertifikasi halal bagi produk UMKM merupakan kebutuhan pokok bagi pelaku usaha, selain meningkatkan kepercayaan konsumen juga dapat meningkatkan jangkauan pasar yang lebih luas (Khalimy, 2018).

Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk mendapatkan sertifikat halal produk melalui beberapa tahapan pemeriksaan dimulai dari data produsen, bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal untuk memenuhi standar sesuai dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Adapun tujuan sertifikasi halal yaitu untuk memberikan kepastian hukum khususnya muslim terkait status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen (Mirdhayati et al., 2020). Tingginya tingkat kepercayaan konsumen terhadap kehalalan suatu produk akan berpengaruh terhadap jumlah pembelian konsumen terhadap produk tersebut. Pada awalnya, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen masih bersifat sukarela (*voluntary*) atau tidak wajib. Namun, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, produsen wajib mengajukan sertifikasi halal produknya (Akim et al., 2019). Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan

di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal seperti tertuang dalam pasal 4 sehingga produsen diharuskan mengajukan sertifikat halal produknya (Halal, 2014). Masih merujuk pada UU di atas, pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk di Indonesia akan berlaku pada 5 tahun ke depan sejak UU tersebut ditetapkan. Artinya pada tahun 2019 semua produk makanan harus bersertifikasi halal sesuai dengan penerapan undang-undang tersebut (Gunawan et al., 2020). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2019, proses sertifikasi halal langsung ditangani oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sehingga semua proses permohonan terpusat di BPJPH dan dapat dilakukan secara online melalui <https://ptsp.halal.go.id> dengan melampirkan dokumen yang dibutuhkan (Pemerintah, 2014).

2. METODE

Metode dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Memberikan pengetahuan terkait alur proses sertifikasi halal
- b. Memberikan pengetahuan terkait titik kritis penilaian produk
- c. Memberikan pengetahuan terkait ketentuan hukum pangan halal
- d. Kegiatan dilakukan secara umum menggunakan teknik presentasi

Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Kesekretariatan Asosiasi UMKM Sidayu, Desa Purwodadi, Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Dalam rangka menyukseskan acara pengabdian masyarakat ini, maka diperlukan beberapa bahan peralatan seperti LCD dan Laptop serta ruangan yang dapat menampung peserta pengabdian masyarakat ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tahap Sosialisasi

Sosialisasi sertifikasi halal merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan kepada masyarakat khususnya UMKM yang ingin memiliki sertifikat halal produknya. Secara umum, pengajuan sertifikasi halal dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha melakukan permohonan sertifikasi halal melalui <https://ptsp.halal.go.id> secara online dengan melengkapi dokumen : data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, pengolahan produk, dokumen system jaminan halal.

- 2) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memeriksa kelengkapan dokumen dan menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)
- 3) LPH memeriksa dan/atau menguji kehalalan produk
- 4) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan kehalalan produk melalui sidang Fatwa Halal
- 5) BPJPH menerbitkan sertifikat halal

Sosialisasi ini bertujuan untuk membangun persepsi peserta bahwa pentingnya sertifikasi halal bagi produsen khususnya UMKM agar produk yang dihasilkan memiliki perlindungan hukum hak-hak konsumen khususnya muslim terhadap produk tidak halal. Selain itu, dengan adanya sertifikat halal, produk yang dihasilkan akan memiliki banyak peluang terutama meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pasar sehingga diharapkan adanya peningkatan daya saing produk dan omset penjualan. Secara umum, titik kritis penilaian produk terbagi atas tiga bagian yaitu Penilaian Bahan terdiri atas bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong yang halal dan terhindar dari bahan tidak halal, Penilaian Proses terdiri atas produksi yang tidak terpapar bahan najis, dan Penilaian Alat dan Kemasan dimana alat dan kemasan harus suci dan bebas dari najis. Proses sosialisasi sertifikat halal dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Sosialisasi Sertifikasi Halal di Kec. Sidayu

B. Rencana Keberlanjutan Program

Program ini dapat dilanjutkan mengingat pentingnya sertifikat halal produk bagi produsen khususnya UMKM. Namun diperlukan komitmen dari produsen khususnya UMKM dalam pengajuan sertifikasi halal dengan menjaga bahan-bahan yang digunakan tetap halal dan terhindar dari bahan yang tidak halal serta membutuhkan adanya pendampingan dari Pendamping Produk Halal (PPH).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan sosialisasi sertifikasi halal merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan alur proses pengajuan sertifikat halal dan titik kritis halal produk kepada masyarakat khususnya UMKM di Kec. Sidayu yang belum memiliki sertifikat halal produk. Pentingnya sertifikasi halal produk bagi produsen selain adanya perlindungan hukum hak-hak konsumen khususnya muslim terhadap produk tidak halal, produk yang dihasilkan akan memiliki banyak peluang diantaranya adanya peningkatan kepercayaan masyarakat dan pasar sehingga diharapkan adanya peningkatan daya saing produk dan omset penjualan. Untuk keberlanjutan program, diperlukan adanya komitmen dari UMKM untuk selalu menggunakan bahan-bahan yang halal dan thoyyib dan pendampingan permohonan sertifikasi halal produk.

DAFTAR PUSTAKA

- Akim, A.-, Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M. H. (2019). Pemahaman Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 31. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v1i1.19258>
- Astuti, D., Bakhri, B. S., Zulfa, M., & Wahyuni, S. (2020). Sosialisasi Standarisasi & Sertifikasi Produk Halal di Kota Pekanbaru. *BERDAYA: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 23–32. <https://doi.org/10.36407/berdaya.v2i1.171>
- Gunawan, S., Darmawan, R., Juwari, J., Qadariyah, L., Wirawasista, H., Firmansyah, A. R., Hikam, M. A., Purwaningsih, I., & Ardhilla, M. F. (2020). Pendampingan Produk UMKM di Sukolilo menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban. *Sewagati*, 4(1), 14. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v4i1.6446>

- Halal, P. (2014). UU No.33 Tahun 2014 (2014). UU No.33 Tahun 2014, 1. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>
- Khalimy, A. (2018). Pelaksanaan Sertifikasi Halal Supplier IKM di Pasar Kue Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Jawa Barat. *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis*. <https://eco-entrepreneur.trunojoyo.ac.id/ettijarie/article/view/4582>
- Mirdhayati, I., H. Zain, W. N., Prianto, E., & Fauzi, M. (2020). Sosialisasi peranan sertifikat halal bagi masyarakat Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. *Unri Conference Series: Community Engagement*, 2, 117–122. <https://doi.org/10.31258/unricsce.2.117-122>
- Pemerintah, P. (2014). Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161941/pp-no-31-tahun-2019>